



PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA BERDASARKAN PERMENKUMHAM RI NOMOR 32 TAHUN 2018

Jefri Setiawan, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Secara alamiah manusia akan mengalami siklus kehidupan menjadi tua dimana manusia mengalami kemunduran baik fisik maupun psikologis. Siklus kehidupan ini merupakan suatu tahapan siklus yang terakhir. Manusia yang sudah menginjak usia 60 tahun dikategorikan sebagai manusia lanjut usia atau lansia. Pada dasarnya semua manusia memiliki potensi sebagai pelaku tindak kejahatan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pada usia lanjut manusia juga dapat melakukan tindak pidana. Dalam memperlakukan narapidana lanjut usia harus dilakukan secara khusus karena narapidana lansia tergolong dalam kelompok rentan. Langkah yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat memenuhi kebutuhan para narapidana lansia mengesahkan sebuah peraturan yaitu Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana lanjut usia.

Kata Kunci : Narapidana; Lanjut Usia; Pelayanan Kesehatan; HAM

PENDAHULUAN

Latar belakang

Menjadi tua merupakan bagian dari siklus hidup manusia yang tidak bisa dihindari. Manusia yang telah menginjak umur 60 tahun dikategorikan sebagai manusia lanjut usia atau lansia. Biasanya dicirikan dengan munculnya tanda-tanda perubahan yang bersifat secara fisik dan psikologis yang cenderung menurun. Pada kurun waktu sekitar lima dekade terakhir, perkembangan jumlah peningkatan fase lanjut usia mengalami kenaikan hampir dua kali lipat, persentase pada tahun 1971 yaitu 4,5% yang berjumlah 5,31 juta orang, sementara itu pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,6% atau berjumlah sekitar 25.66 juta orang. Diprediksikan pada tahun 2045 akan mengalami peningkatan sebesar 15%. Kenaikan grafik yang selalu meningkat memperlihatkan bahwa jumlah golongan lansia di Indonesia pada masa yang mendatang akan menjadi kelompok yang besar dan kelompok marginal .

Meningkatnya jumlah lansia di Indonesia tersebut ternyata tidak sebanding dengan angka kesejahteraannya. Angka penduduk lanjut usia yang tinggi di Indonesia dapat

menjadi suatu potensi permasalahan yaitu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat lanjut usia. Tidak menutup kemungkinan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tidak memandang fisik, umur, jenis kelamin dan faktor lainnya. Sehingga dengan banyaknya lansia di Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh lansia bisa sangat dimungkinkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 5 Ayat (3) telah tertulis bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Selanjutnya pada pasal 41 tertulis secara jelas tentang kemudahan dan perlakuan khusus bagi kaum lansia bahwa “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus,” dan Pasal 42 yang berbunyi “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Menindak lanjuti identifikasi di atas maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menciptakan suatu peraturan yang sah untuk mengatur perlakuan terhadap narapidana yang berasal dari golongan lanjut usia yang tertuang dalam PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA yang tentunya sebagai upaya untuk memenuhi HAM para narapidana.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas peneliti mengambil permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Resiko orang lanjut usia dalam melakukan suatu tindak kejahatan.
2. Standar pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia sebagai upaya pemenuhan HAM.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana resiko orang lanjut usia dalam melakukan tindak kejahatan?
2. Bagaimana standar pelayanan Kesehatan bagi narapidana lansia sesuai dengan Permenkumham nomor 32 tahun 2018?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui resiko orang lanjut usia dalam melakukan tindak kejahatan.
2. Untuk mengetahui standar pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia sesuai dengan Permenkumham nomor 32 tahun 2018.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan

kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif

Metodelogi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif statute approach karena penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur karena data yang diambil berasal dari berbagai dokumen dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu permasalahan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia.

PEMBAHASAN

Pengertian Lanjut Usia

Masa lanjut usia adalah manusia yang telah mencapai atau melebihi umur 60 (enam puluh) tahun ke atas . Lanjut usia adalah suatu situasi yang ditandai dengan gagalnya seorang dalam mempertahankan keseimbangan terhadap kesehatan dan kondisi stress fisiologis. Lanjut usia juga ditandai dengan adanya penurunan daya kemampuan untuk hidup manusia serta peningkatan kepekaan secara individual. Lansia menurut keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-1- 50/107 Tahun 1971, seseorang dinyatakan sebagai orang jompo atau lanjut usia setelah bersangkutan mencapai usia lima puluh lima tahun, tidak mempunyai kekuatan untuk menafkahi dirinya sendiri dan kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga hanya menerima nafkah dari orang lain . Manusia sebagai makhluk hidup sudah sewajarnya akan mengikuti pola fase kehidupan, dari kita lahir menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lalu tumbuh hingga menjadi lansia. Menjadi tua merupakan sebuah siklus yang bersifat alami dan manusia tidak bisa menunda siklus kehidupan tersebut. Tidak ada manusia yang bisa melawan hukum kehidupan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa lansia merupakan fase terakhir dari kehidupan manusia di dunia. Kelompok lansia merupakan suatu proses manusia yang dikategorikan masuk ke dalam aging process atau diartikan proses penuaan. Pada proses penuaan manusia akan mengalami penurunan secara fisik. Menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip oleh Argyo Demartoto menjelaskan bahwa manusia yang telah memasuki fase tua yaitu manusia yang telah memasuki usia enam puluh tahun dengan ditandai munculnya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung membuat individu mengalami penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.

Penurunan fisik dapat dilihat dari menurunnya kualitas organ tubuh. Penurunan organ tubuh tersebut akan mempengaruhi kesehatan para kelompok lansia. Hal tersebutlah yang menjadikan para kelompok lansia memiliki kerentanan pada suatu penyakit. Penurunan kualitas organ dalam tubuh seperti sistem pernafasan, peredaran darah, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, merupakan suatu akibat dari proses penuaan pada manusia. Akibat terparah dari penurunan organ dalam tubuh tersebut dapat menyebabkan kematian. Selain penurunan fisik, kelompok lansia pun mengalami penurunan secara pola pikir dan psikologis. Orang yang sudah memasuki proses ini dalam berpikir akan seperti anak kecil kembali, sehingga dalam menjalani kehidupan perlu adanya pendamping untuk

membantu dalam melakukan kegiatan apapun. Penurunan kualitas secara fisik dan psikologis tersebut disebabkan oleh karena seiring bertambahnya usia akan merubah struktur sel, jaringan, dan sistem organ dalam tubuh.

Kelompok lansia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan berdasarkan fase kelompoknya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, antara lain :

- a. Kelompok virilitas (prasenium), berusia 50-59 tahun adalah kelompok manusia yang baru memasuki fase tua;
- b. Kelompok lansia dini (senescen), berusia 60-64 tahun adalah kelompok manusia yang mulai masuk fase tua dini; dan
- c. Kelompok lansia resiko tinggi, berusia lebih dari 65 tahun adalah kelompok manusia yang berisiko menderita penyakit.

Sementara itu menurut World Health Organization (WHO) kelompok lanjut usia dapat dibagi berdasarkan tingkatan umurnya, antara lain :

- a. Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun;
- b. Lanjut usia (elderly) antara usia 60 sampai 74 tahun;
- c. Lanjut usia tua (old) antara usia 75 sampai 90 tahun; dan
- d. Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun.

Resiko Lanjut Usia

Ketika manusia memasuki usia lanjut akan mengalami kemunduran baik fisik maupun psikologi. Hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan pada kelompok lansia. Dari segi fisik, kelompok lansia mengalami kemunduran, akibatnya kelompok lansia memiliki risiko terhadap gangguan kesehatan. Selain dari penurunan kualitas pada organ dalam kelompok lansia, sistem kekebalan tubuh pun mengalami kemunduran yang menyebabkan pada usia lanjut manusia sangat rentan tertular oleh penyakit atau virus. Pada saat ini tercatat pada kasus Covid-19 jumlah terbanyak berasal dari kelompok rentan usia lanjut dikarenakan pada usia lanjut memang sedang mengalami kemunduran secara fisik manusia.

Kondisi fisik lansia yang lemah mengakibatkan lansia menjadi kelompok yang rentan dan beresiko terhadap tindak kejahatan, dengan kondisi fisik mereka yang lemah membuat mereka tidak bisa melarikan diri atau melindungi diri dari situasi yang mengancam dirinya. Hal inilah yang dijadikan peluang bagi para pelaku tindak kriminal guna menjalankan aksinya karena dengan ketidak berdayaan fisik lansia menjadikannya sasaran empuk untuk dijadikan sebagai korban tindak pidana kejahatan.

Selain kondisi fisik yang lemah, lansia pun mengalami kemunduran pada psikologisnya, sehingga mereka selain memiliki risiko terhadap penyakit dan korban tindak kejahatan, mereka pun berisiko menjadi pelaku tindak kejahatan. Pada ilmu Kriminologi, pada dasarnya setiap orang memiliki potensi menjadi pelaku tindak kejahatan. Dalam kata setiap orang berarti tidak mengenal jenis kelamin, status sosial, bahkan hingga usia. Kemunduran dari psikologis yang menjadikan kelompok lansia ketika melakukan suatu hal akan memiliki pemikiran seperti anak kecil, tidak berpikir akibatnya jauh ke depan. Faktor tersebut yang menjadikan kelompok lansia memiliki resiko menjadi pelaku tindak kejahatan. Walaupun tindak kejahatan yang dilakukan cenderung tergolong dalam tindak pidana

ringan (tipiring), namun hal tersebut tetaplah suatu tindak pidana yang harus diproses secara hukum.

Pelaku tindak kejahatan yang berasal dari kelompok lansia banyak dilihat pada dalam Lapas dan Rutan yang tersebar di Indonesia. Berasal dari fakta di lapangan, menunjukkan bahwa faktor usia tidak menghalangi seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Kenyataan tersebut juga mendukung teori dari ilmu kriminologi bahwa setiap manusia memiliki potensi sebagai penjahat.

Contoh kasus yang muncul di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2019, Kepolisian Resor Pekalongan meringkus dua orang pelaku kejahatan dimana pelaku merupakan termasuk dalam golongan lansia. Pelaku tersebut merupakan Khasani seorang pria berumur 58 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengemis menjalankan perbuatan tidak menyenangkan pada korbannya yang merupakan gadis berumur 13 tahun. Kedua merupakan Kusnoyo berumur 72 tahun yang melakukan tindakan asusila kepada tiga korbannya yang merupakan gadis berusia dibawah umur .

Seperti pada contoh lain di luar negeri, dimana dapat dilihat bahwa ternyata lansia juga memiliki potensi untuk menjadi pelaku kejahatan di negara Perancis yaitu seorang lansia berumur 102 tahun yang melakukan tindakan kejahatan pembunuhan di salah satu panti jompo di Chézy-sur-Marne, Perancis pada tanggal 23 Mei 2019 yang lalu. Contoh lainnya dapat dilihat di Singkawang, Kalimantan Barat, dimana seorang kakek berinisial KNK ditangkap oleh pihak berwajib dikarenakan berupaya melakukan penyelundupan dengan membawa 20 paket berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu pada 16 Februari 2020 .

Upaya Pelayanan Kesehatan pada Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2018

Secara filosofis tujuan negara terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dst.” . Pada tujuan negara yang pertama yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang dimaksud dari segenap bangsa Indonesia merupaka semua orang yang menjadi warga negara Indonesia termasuk para narapidana lansia. Berdasarkan keterangan tersebut, pihak Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bernaung dalam Kementerian Hukum dan HAM RI wajib untuk menjamin perlindungan narapidana lansia. Dalam upaya untuk menjamin perlindungan narapidana lansia Kemenkumham mengesahkahn Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. peraturan ini berisi tentang pengkhususan perlakuan narapidana yang tergolong dalam kelompok lanjut usia. Seperti pada pasal 1 angka (2) Permenkumham nomor 32 tahun 2018 yang berbunyi “Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.” . Selanjutnya yang dimaksud dengan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi warga lanjut usia menurut Undang-Undang RI nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 3 menyebutkan “Upaya

peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.” . Lalu dalam Undang-undang yang sama pada pasal 5 angka (2) tertulis bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada kelompok lanjut usia diberikan hak supaya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam kata lain pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelayanan kesehatan bagi kelompok lansia termasuk narapidana lansia. Menurut Permenkumham nomor 32 tahun 2018 narapidana lansia berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Menurut pasal 3 Perlakuan Khusus narapidana lansia diberikan dalam bentuk :

- a. Pemberian bantuan akses keadilan;
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
- d. Pelindungan keamanan dan keselamatan .

Berdasarkan pasal diatas salah satu upaya peningkatan kesejahteraan narapidana lansia yaitu pemberian hak pelayanan kesehatan. Lalu bagaimana bentuk pemberian pelayanan Kesehatan bagi narapidana lansia? Dijelaskan pada pasal 6 angka (1) bahwa pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan narapidana lansia diberikan dalam bentuk :

- a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
- b. Pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
- c. Pemberian perawatan paliatif;
- d. Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
- e. Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Untuk upaya tersebut dalam hal ini Kalapas lah yang bertanggung jawab dengan mewajibkan supaya membentuk tim khusus penanganan medis. Tim khusus penanganan medis tersebut apabila tidak mampu dalam melakukan penanganan medis kepada narapidana lansia, maka dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan yang bekerja sama dengan pelayanan Kesehatan di luar Lapas yang tentunya diharuskan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penanganan Kesehatan bagi narapidana lansia perlu adanya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung seperti kursi roda, alat bantu berjalan, toilet duduk dalam kamar sel bagi lansia, serta pegangan tangan pada tangga, dinding, maupun kamar mandi. Hal tersebut diadakan supaya mempermudah akses mobilitas para narapidana lansia.

PENUTUP

Dengan adanya Permenkumham nomor 32 tahun 2018 ini Pemerintah telah berupaya memberikan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia karena bagaimanapun juga narapidana merupakan manusia yang memiliki seperangkat HAM yang harus dipenuhi walaupun dalam pidana kurungan. Berdasarkan 10 prinsip pemasyarakatan sejatinya negara

hanya boleh merampas hak kemerdekaan bergerak narapidana saja tanpa menghilangkan hak-hak lainnya. Selanjutnya menurut Nelson Mandela “perilaku sebuah negara dapat dilihat dari bagaimana mereka memperlakukan narapidana dalam situasi terburuknya”. Itu artinya bahwa perilaku suatu negara dapat dikatakan baik ketika mereka dapat memperlakukan narapidanya dengan baik. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah serius dalam memenuhi HAM narapidana lansia dengan mengesahkan Permenkumham nomor 32 tahun 2018. Dalam hal ini berarti pemerintah juga telah berusaha dalam mewujudkan tujuan negara yang pertama yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

DAFTAR PUSTAKA

Basyarudin, 'PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA', 2018

Hasmawati, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO', 2019

Kemenkumham, 'Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA', 2018

Kurniyawan, Antok, 'JAKARTA STATEMENT MENUJU JAKARTA RULES: STRATEGI MELINDUNGI HAK NARAPIDANA LANJUT USIA (Jakarta Statement Become Jakarta Rules : Strategy on Protecting Elderly Prisoners Right) Abstrak', Jurnal HAM, 2020

Republik Indonesia, 'Undang-Undang Dasar 1945', 1945

RI, Presiden, 'Undang-Undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia', Keputusan Presiden, 1998